

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*sosiologis*) berupa penelitian lapangan (*field research*), atau disebut juga dengan penelitian lapangan. Sebagaimana yang dikatakan Soerjono Soekanto bahwa penelitian empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis serta penelitian terhadap efektifitas hukum, yang mana sumber data diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>1</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang didapatkan dari hasil wawancara peneliti dengan informan dan selanjutnya diuraikan untuk mencapai tujuan, yang menghasilkan data tentang pendapat pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin mengenai perilaku poligami di Banjarmasin.

#### **B. Lokasi Penelitian**

---

<sup>1</sup>Dzulaikha dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya:Scopindo Media Pustaka, 2019):hlm.82

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan. Dalam penelitian ini, lokasi yang penulis ambil adalah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan lokasi wawancara penulis berada di kediaman informan.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

1. Subjek Penelitian ini adalah pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang berdomisili di Kota Banjarmasin, memiliki gelar sarjana maupun mempelajari Agama non sarjana, memahami hukum Islam dan mengisi ceramah atau memiliki Majelis Ta'lim
2. Objek Penelitian ini adalah pendapat pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin mengenai perilaku Poligami yang terjadi di Banjarmasin.

### **D. Data dan Sumber Data**

#### 1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

- a. Identitas Informan meliputi nama, umur, pendidikan terakhir, jabatan, dan alamat
- b. Data tentang pendapat pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin tentang perilaku poligami yang terjadi di Banjarmasin
- c. Dasar hukum Pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin mengenai perilaku Poligami di Banjarmasin.

#### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau responden melalui wawancara secara langsung. Sumber data dalam

penelitian ini adalah pengurus MUI (Majelis Kota Banjarmasin) Kota Banjarmasin yang berjumlah 105 orang. Kemudian di Rekomendasikan Oleh Dr. Ahmad.S Ag,M.Fil.I Selaku Ketua Bidang Fatwa MUI (Majelis Kota Banjarmasin) Kota Banjarmasin sampelnya sebanyak 11 orang informan.

- b. Sumber Data Sekunder adalah mempelajari serta menelaah berbagai bahan pustaka yang berhubungan dalam penelitian ini. Dengan begitu, penulis memperoleh hasil penelitian tersebut dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, kepustakaan, artikel, internet, dan literatur lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan data prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid digunakan, dan untuk mempermudah dalam menganalisa data maka pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman wawancara.<sup>2</sup> Dalam praktiknya, penulis melakukan wawancara dengan menggunakan model wawancara semi terstruktur, yang artinya sebelumnya menentukan terlebih dahulu pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan, namun tetap mudah dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut dihadapan informan, dengan tujuan agar wawancara yang dilakukan tidak berjalan dengan menegangkan.

---

<sup>2</sup>Iryana,RiskynKawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*,(Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong),:hlm.4

## 2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu penulis mengumpulkan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan), baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### 1. Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya untuk mengolah data tersebut diperlukan langkah-langkah berikut:

- a. Editing adalah penulis mengecek dan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga didapat data yang valid.
- b. Deskriptif adalah menyajikan data dengan jelas dalam bentuk uraian, dalam bentuk hasil penelitian.
- c. Klasifikasi, yaitu semua data yang terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis permasalahan yang diteliti.

### 2. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data dari hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru yang diharapkan dapat digunakan dalam membuat simpulan. Sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data yang dilakukan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif, artinya penulis melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami berdasarkan landasan teori yang

sudah ada. Hal ini merupakan salah satu usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun.